



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian /Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa Pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Probitiy Audit dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran melalui ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
8. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Aparat Pengawasan Intern pada Institusi Lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Probity Auditor adalah orang/kelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Probity Audit dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kebijakan Probity Audit dalam proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertujuan sebagai berikut :

- a. memberikan keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
- b. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- c. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya;
- d. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
- e. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mampu melindungi para pihak berkepentingan;
- f. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
- g. memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta pengadaan barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
- h. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan; dan
- i. menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa;

Pasal 4

- (1) Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan pendekatan Probity.

- (3) Probity Audit ditetapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (realtime) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :
 - a. Mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; dan/atau
 - b. Hanya beberapa tahap terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

Ruang Lingkup audit meliputi setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih dilingkungan SKPD dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

Pasal 6

- (1) Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak sampai pemanfaatan barang/jasa;
- (2) Probity Audit dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Auditor Independen secara mandiri.

Pasal 7

Probity Audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :

- a. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
- b. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan masalah hukum;
- c. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
- d. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
- e. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
- f. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
- g. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan lain.

Rencana Probity (Probity Plan)

Pasal 8

- (1) Probity Plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip probity.
- (2) Probity Plan disusun oleh pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.
- (3) Probity Plan berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Biaya Probity Audit

Pasal 9

Biaya pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam dokumen anggaran Inspektorat.

Kreteria dan Kualifikasi Probity Auditor

Pasal 10

- (1) Probity Auditor harus memenuhi syarat personal dan syarat formal.
- (2) Syarat personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
 - b. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
 - d. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (professional competence and due care) dalam melaksanakan penugasan;

- e. memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa ;
 - f. memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - g. memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
 - h. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang di audit;
 - i. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan;
 - j. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - k. bersedia menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
 - l. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa.
- (3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (1);
 - b. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
 - c. memiliki sertifikat jabatan fungsional auditor;
 - d. memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa; dan
 - e. APIP lainnya jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi kesimpulan/pendapat dan saran auditor atas proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Laporan hasil probity audit disampaikan oleh inspektorat kepada auditan dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.
- (3) Apabila ditemukan proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip probity, maka auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksiannya proses tersebut.
- (4) Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan auditor, maka auditor melaporkan

kondisi tersebut kepada atasan auditan.

- (5) Tindak lanjut yang dilakukan oleh auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 April 2016

TELAH DITELITI KESEMPURNANYA	
SEKRETARIS	INSPEKTUR
<i>[Signature]</i>	
NAMA:	NAMA:
NIP.	NIP.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR. 19